



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 180 /KEP/HK/2022**

TENTANG

PANITIA LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
SERTA TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, Pemerintah Daerah Provinsi melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang dilaporkan oleh kabupaten/kota;
  - b. bahwa sesuai Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang diikutsertakan dalam lomba desa dan kelurahan;
  - c. bahwa sesuai Pasal 29 ayat (3) perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
  - d. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Panitia Lomba dan Tim Penilai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Lomba Desa Dan Kelurahan Serta Tim Penilai Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

**MEMUTUSKAN ...**

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Lomba Desa Dan Kelurahan Serta Tim Penilai Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Panitia Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2022 di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur; dan
  - melakukan penilaian secara administratif terhadap hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.
- KETIGA** : Tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- melakukan klarifikasi di lapangan terkait kebenaran dan keabsahan data evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sehingga dapat memperoleh data dan informasi yang akurat untuk menentukan desa dan kelurahan menjadi calon juara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan penilaian lomba Desa dan Kelurahan; dan
  - mengusulkan juara lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Tahun 2022 kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEEMPAT** : Susunan anggota Panitia Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lomba dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KETUJUH ...**

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 27 Mei

2022

o a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*



**Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati/Walikota se- Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas PMD se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Anggota Panitia Lomba dan Tim Penilai masing-masing di Tempat. ↴

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 180 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 29 MEI 2022

TENTANG ANGGOTA PANITIA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas PMD Provinsi NTT	Pembina	a. memberi petunjuk kepada pengelola program/kegiatan lomba Desa dan Kelurahan; dan b. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan.
2.	Kabid. Bina Pemerintahan Desa pada DPMD Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab kepada Pembina terhadap pelaksanaan kegiatan Lomba Desa; dan b. memberikan pengarahan dalam rangka persiapan kegiatan lomba Desa dan Kelurahan.
3.	Silmariamo C Luis, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada DPMD Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengadministrasikan pelaksanaan dan pengendalian Lomba Desa dan Kelurahan; b. bertanggungjawab kepada Ketua atas pelaksanaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT; dan c. memberikan/menyampaikan pedoman/juknis kepada Kabupaten / Kota, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/ Kota se-NTT.
4.	Esther Giri, SE / Analis Kebijakan Ahli Muda pada DPMD Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam bidang administrasi; dan b. menyelesaikan seluruh proses administrasi pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan.
5.	Simon Defri Benu / Staf pada DPMD Provinsi NTT		
6.	Herlina Jediut /Staf pada DPMD Provinsi NTT		
7.	Yarce Non / Staf pada DPMD Provinsi NTT		
8.	Agustinus Toni Dalin / Staf pada DPMD Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe***Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 180 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 27 MEI 2022TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>4</b>
1	Kabid. Bina Pemerintahan Desa pada DPMD Provinsi NTT	Penilai Verifikasi Lapangan	a. melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap Desa dan Kelurahan peserta lomba guna diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan b. melakukan wawancara, analisa, validasi data lapangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota peserta lomba.
2	Silmario C Luis, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada DPMD Provinsi NTT		
3	Esther Giri, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada DPMD Provinsi NTT		
4	Drs. Nikolaus Ratulangi, M.Si / Staf pada DPMD Provinsi NTT		
5	Simon Defri Benu / Staf pada DPMD Provinsi NTT		
6	Herlina Jediut / Staf pada DPMD Provinsi NTT		
7	Yarce Non / Staf pada DPMD Provinsi NTT		
8	Agustinus Toni Dalin / Staf pada DPMD Provinsi NTT		
9	Andre Pelandou / Staf pada DPMD Provinsi NTT		
10	Elma Laku Mali / Staf pada DPMD Provinsi NTT		
11	Ing Bartels / Staf pada DPMD Provinsi NTT		

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *R.***Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014